



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KHUSUS
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Inspektorat Pengawasan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu unsur manajemen pengawasan internal yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab, Inspektorat Pengawasan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan khusus untuk memberikan keyakinan memadai atas kebenaran informasi dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugas pokok, fungsi dan perannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KHUSUS DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
3. Inspektorat Pengawasan di lingkungan Polri adalah satuan kerja di lingkungan Polri yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
4. Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus yang selanjutnya disingkat Wasriksus adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
5. Subjek Wasriksus adalah aparat pengawas intern Polri yang diemban oleh Inspektorat Wilayah V Itwasum Polri, Itwasda dan/atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk melakukan tugas Wasriksus secara sistematis dan objektif sesuai standar audit terhadap dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya.
6. Objek Wasriksus adalah orang atau pejabat pada Satker di lingkungan Polri yang bertanggung jawab atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kecurangan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya.
7. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk/corak apapun sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data pelaksanaan Wasriksus.
8. Laporan Hasil Wasriksus adalah laporan tertulis yang dibuat oleh pemeriksa sesuai dengan yang tercantum dalam surat tugas dan berdasarkan standar audit dengan didukung bukti audit yang relevan, kompeten, cukup dan material, untuk memudahkan pejabat yang berwenang dalam mengambil tindak lanjut yang diperlukan.
9. Kesimpulan Hasil Wasriksus adalah hasil analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam pelaksanaan Wasriksus tentang terjadi tidaknya penyimpangan dalam suatu kegiatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan/atau penyalahgunaan wewenang.
10. Rekomendasi adalah masukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari pemeriksa kepada pimpinan, guna mengambil keputusan lebih lanjut.

Pasal

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam rangka membuktikan suatu indikasi dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kecurangan benar terjadi atau tidak terjadi; dan
- b. terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik, dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu Wasriksus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. prosedural, yaitu Wasriksus dilaksanakan dengan tahapan kegiatan, tata cara dan sesuai standar audit untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan tindak lanjut oleh pimpinan Objek Wasriksus dan untuk dapat menjadi pendukung alat bukti hukum;
- c. profesional, yaitu subjek Wasriksus dilakukan oleh pemeriksa yang memiliki kemampuan standar audit;
- d. akuntabilitas, yaitu pelaksanaan Wasriksus harus dapat dipertanggungjawabkan;
- e. objektif, yaitu pelaksanaan Wasriksus berdasarkan fakta dan kriteria temuan yang ada, bukan persepsi atau analisis sendiri dari auditor;
- f. independen, yaitu subjek Wasriksus dilaksanakan bersifat mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak lain;
- g. integritas, yaitu pelaksanaan Wasriksus harus bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi; dan
- h. kerahasiaan, yaitu pelaksanaan Wasriksus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya serta tidak mengungkapkan informasi tanpa otorisasi yang memadai kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II

SUBJEK DAN TIM WASRIKSUS

Bagian Kesatu Subjek Wasriksus

Pasal 4

(1) Subjek Wasriksus terdiri dari:

- a. pejabat pada Inspektorat Wilayah V Itwasum Polri;
- b. pejabat pada Itwasda; dan
- c. pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Pejabat

- (2) Pejabat pada Inspektorat Wilayah V Itwasum Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Inspektur Bidang (Irbid); dan
 - b. Auditor.
- (3) Pejabat pada Itwasda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Irbid;
 - b. Auditor; dan
 - c. Perwira Pemeriksa (Parik).
- (4) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Irbid dan Auditor pada Itwil I, Itwil II, Itwil III, dan Itwil IV; dan
 - b. personel Polri yang ditunjuk dari Satker lain.

Pasal 5

Subjek Wasriksus bertugas:

- a. mengungkap kebenaran terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kecurangan berdasarkan fakta, proses kejadian, sebab dan dampak penyimpangan termasuk penentuan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam atau bertanggung jawab atas penyimpangan;
- b. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Wasriksus secara akurat, jelas, lengkap dan disusun sesuai dengan fakta logis, tepat waktu dan objektif;
- c. mengumpulkan bukti Wasriksus yang memadai untuk mendukung pendapat, simpulan, dan rekomendasi;
- d. menguji bukti untuk menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan dan kesesuaian bukti dengan hipotesis/kesimpulan sementara, dengan memperhatikan urutan proses kejadian dan kerangka waktu kejadian yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian atau narasi;
- e. menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) berisi catatan mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, teknik dan prosedur pemeriksaan yang diterapkan serta kesimpulan yang dibuat selama melakukan Wasriksus;
- f. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tindak lanjut hasil Wasriksus kepada pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- g. memberikan tanggapan/jawaban kepada pengadu/pelapor berdasarkan hasil temuan Wasriksus; dan
- h. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Wasriksus yang dilimpahkan kepada aparat penegak hukum dan tuntutan penyelesaian kerugian negara.

Pasal

Pasal 6

Subjek Wasriksus berkewajiban:

- a. menjadi teladan (*lead by example*) dan memegang teguh kode etik APIP;
- b. sebagai penjamin kualitas kinerja (*quality assurance*) dalam peningkatan profesionalisme; dan
- c. berperilaku anti KKN dan gratifikasi.

Pasal 7

- (1) Subjek Wasriksus dapat menolak perintah pelaksanaan Wasriksus apabila dapat memengaruhi independensi pelaksanaan Wasriksus, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Alasan penolakan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan APIP Polri.

Pasal 8

Subjek Wasriksus berwenang:

- a. meminta keterangan dan/atau menetapkan jenis dokumen asli/fotokopi kepada Objek Wasriksus yang akan dijadikan bukti temuan;
- b. melakukan pemeriksaan di tempat-tempat penyimpanan, pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha yang berkaitan dengan Wasriksus;
- c. meminta tanda tangan/paraf dari Objek Wasriksus pada kertas kerja pemeriksaan bila diperlukan; dan
- d. memutuskan terjadi atau tidak terjadi penyimpangan, termasuk menentukan pelakunya.

Bagian Kedua Tim Wasriksus

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Wasriksus, dibentuk Tim yang beranggotakan Subjek Wasriksus.
- (2) Susunan Tim Wasriksus sebagai berikut:
 - a. tingkat Mabes Polri:
 1. penanggung jawab : Irwasum Polri;
 2. pengawas Tim : Irwil V;
 3. ketua Tim : Irwil/Irbid Itwil V;
 4. sekretaris Tim : Irbid/Auditor Itwil V;
 5. anggota Tim : a) Irbid/Auditor Itwil V; dan
b) personel Polri yang ditunjuk.
 - b. tingkat.....

- b. tingkat Polda:
 - 1. penanggung jawab : Irwasda;
 - 2. ketua Tim : Irbid/Auditor;
 - 3. sekretaris Tim : Auditor/Parik;
 - 4. anggota Tim : a) Auditor/Parik; dan
b) personel Polri yang ditunjuk.
- (3) Personel Polri yang ditunjuk dalam Tim Wasriksus, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan kompetensi yang dimiliki.
- (4) Susunan Tim Wasriksus ditetapkan dengan:
 - a. Surat Perintah Kapolri untuk tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Surat Perintah Kapolda untuk tingkat Polda.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Wasriksus di Satker kewilayahan didampingi pejabat yang ditunjuk oleh Kasatker yang menjadi Objek Wasriksus.
- (2) Pejabat pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan untuk mengkoordinir Objek Wasriksus termasuk informasi dan dokumen pendukung yang dibutuhkan.

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab bertugas:
 - a. mengarahkan pelaksanaan Wasriksus;
 - b. memantau pelaksanaan Wasriksus;
 - c. menetapkan kesimpulan dan rekomendasi temuan Wasriksus;
 - d. memantau tindak lanjut hasil pelaksanaan Wasriksus;
 - e. menilai mutu hasil temuan Wasriksus; dan
 - f. menerima laporan dari Tim Wasriksus dan melaporkan pelaksanaan dan hasil Wasriksus kepada Kapolri/Kapolda.
- (2) Pengawas Tim bertugas:
 - a. memberikan arahan kepada Tim Wasriksus;
 - b. mendampingi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Wasriksus;
 - c. mengingatkan Ketua Tim apabila ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Tim dalam pelaksanaan Wasriksus;
 - d. menilai mutu hasil temuan Wasriksus dan memberikan pertimbangan kepada penanggung jawab dalam menetapkan kesimpulan dan rekomendasi;
 - e. melaporkan perkembangan dan hasil Wasriksus kepada penanggung jawab; dan
 - f. memantau tindak lanjut hasil Wasriksus.

(3) Ketua

- (3) Ketua Tim merangkap anggota, bertugas:
- a. menyusun perencanaan pelaksanaan Wasriksus berupa jadwal pelaksanaan, kisi-kisi sebagai pedoman pemeriksaan, metode yang digunakan dalam pemeriksaan, personel, dan menentukan Objek Wasriksus;
 - b. mengarahkan Tim Wasriksus sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan sesuai dengan standar pelaksanaan, standar pelaporan, dan standar tindak lanjut Wasriksus;
 - c. mengkoordinasikan jadwal Wasriksus kepada Objek Wasriksus;
 - d. melaporkan kepada Objek Wasriksus tentang maksud dan tujuan dilaksanakan Wasriksus;
 - e. melaksanakan Wasriksus;
 - f. menyusun dan menyerahkan laporan harian kegiatan Tim kepada penanggung jawab dan/atau pengawas;
 - g. menyelenggarakan analisis dan evaluasi hasil pelaksanaan Wasriksus untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut;
 - h. mewakili tugas penanggung jawab dan/atau pengawas Tim bila berhalangan;
 - i. menetapkan kesimpulan dan rekomendasi sesuai fakta dan bukti berdasarkan hasil temuan Wasriksus;
 - j. menyusun laporan hasil Wasriksus sesuai standar pemeriksaan;
 - k. membuat tanggapan/jawaban terhadap laporan/pengaduan berdasarkan hasil temuan Wasriksus; dan
 - l. membantu memantau tindak lanjut hasil Wasriksus.
- (4) Sekretaris Tim merangkap anggota, bertugas:
- a. membantu ketua Tim untuk menyusun rencana Wasriksus berupa jadwal kegiatan, kisi-kisi sebagai pedoman pemeriksaan, metode yang digunakan dalam pemeriksaan, personel, dan menentukan sasaran objek Wasriksus;
 - b. membantu Ketua Tim mengkoordinasikan jadwal Wasriksus kepada Satker/Satwil;
 - c. memeriksa Objek Wasriksus sesuai arahan Ketua Tim dan dituangkan dalam Berita Acara Interogasi dan Surat Pernyataan;
 - d. memeriksa, meneliti dan menguji dokumen untuk dijadikan bukti dengan menggunakan teknik pengumpulan dan evaluasi bukti, yang selanjutnya dituangkan dalam KKP;
 - e. membantu Ketua Tim menganalisis dan mengevaluasi hasil temuan Wasriksus, untuk ditindaklanjuti oleh Tim;
 - f. membantu Ketua Tim menetapkan kesimpulan dan rekomendasi sesuai fakta dan bukti berdasarkan hasil temuan Wasriksus;
 - g. membantu Ketua Tim dalam rangka penyusunan laporan hasil temuan Wasriksus sesuai standar pemeriksaan; dan
 - h. membantu Ketua Tim memantau tindak lanjut hasil Wasriksus.
- (5) Anggota

- (5) Anggota Tim bertugas:
- a. membantu Ketua Tim untuk menyusun rencana Wasriksus, meliputi jadwal kegiatan, kisi-kisi sebagai pedoman pemeriksaan, metode pemeriksaan, personel, dan menentukan sasaran Wasriksus;
 - b. membantu Ketua Tim menyusun daftar pertanyaan untuk kegiatan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan perkembangan hasil temuan dalam pemeriksaan terhadap objek Wasriksus dan penelitian dokumen;
 - c. memeriksa Objek Wasriksus sesuai arahan Ketua Tim dan berpedoman pada kisi-kisi yang telah ditetapkan serta dituangkan dalam Berita Acara Interogasi maupun surat pernyataan;
 - d. memeriksa, meneliti dan menguji dokumen untuk dijadikan bukti dengan menggunakan teknik pengumpulan dan evaluasi bukti, yang selanjutnya dituangkan dalam KKP;
 - e. membantu Ketua Tim dalam menetapkan kesimpulan dan rekomendasi sesuai fakta dan bukti berdasarkan hasil temuan Wasriksus;
 - f. menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Sekretaris untuk kepentingan penyusunan laporan; dan
 - g. membantu Ketua Tim dalam menganalisis dan mengevaluasi hasil temuan Wasriksus, untuk ditindaklanjuti oleh Tim.

BAB III

OBJEK WASRIKSUS

Pasal 12

- (1) Objek Wasriksus Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri merupakan Pegawai Negeri pada Polri yang bertugas pada:
- a. Satker di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. Satker di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda).
- (2) Objek Wasriksus Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) merupakan Pegawai Negeri pada Polri yang bertugas pada:
- a. Satker di lingkungan Polda; dan
 - b. Satker Polres.

Pasal 13

Objek Wasriksus bertugas dan berkewajiban:

- a. memberikan keterangan/jawaban dengan benar dan jujur atas pertanyaan yang diberikan oleh pemeriksa;
- b. menyerahkan bukti-bukti dokumen, informasi dan data yang diminta oleh pemeriksa; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan pemeriksaan kepada Kasatker.

Pasal

Pasal 14

Objek Wasriksus berhak:

- a. meminta penjelasan tentang hasil sementara pelaksanaan Wasriksus; dan
- b. menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh pemeriksa apabila hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kenyataan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN WASRIKSUS

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Wasriksus dilaksanakan atas perintah pimpinan, berdasarkan:
 - a. pengaduan/laporan masyarakat, instansi pemerintah dan pihak lain;
 - b. tindak lanjut temuan Wasrik rutin yang berindikasi terjadi penyimpangan; dan
 - c. temuan BPK RI yang berindikasi adanya penyimpangan.
- (2) Wasriksus dilaksanakan untuk membuktikan terjadinya:
 - a. pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelanggaran/penyimpangan terhadap tuntutan kerugian negara.

Pasal 16

Wasriksus diselenggarakan dengan tahapan kegiatan:

- a. praperencanaan;
- b. perencanaan;
- c. pengumpulan dan evaluasi bukti; dan
- d. dokumentasi.

Pasal 17

- (1) Praperencanaan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi awal, melalui:
 - a. proses identifikasi masalah yang memerlukan kegiatan Wasriksus;
 - b. penyusunan hipotesis awal atas masalah yang diidentifikasi; dan
 - c. pengolahan hipotesis hingga ditetapkannya kesimpulan layak tidaknya dilakukan Wasriksus.

(2) Praperencanaan

- (2) Praperencanaan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. menganalisis muatan fakta yang aktual, logis atau hanya merupakan imajinasi pelapor;
 - b. memahami maksud pelapor, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi dalam menerjemahkan dan memahami apa sesungguhnya yang ingin disampaikan termasuk menganalisis data yang terdapat dalam sasaran Wasriksus; dan
 - c. menilai cukup tidaknya alasan untuk dilakukan Wasriksus dilakukan dengan menjawab 5W + 1H, yaitu:
 1. jenis penyimpangan dan dampaknya (*what/apa*);
 2. pihak-pihak yang bertanggung jawab/terkait (*who/siapa*);
 3. tempat terjadinya penyimpangan(*where/dimana*);
 4. Waktu terjadinya (*when/kapan*);
 5. penyebab terjadinya penyimpangan (*why/mengapa*); dan
 6. modus penyimpangan (*how/bagaimana*).

Pasal 18

Perencanaan dilaksanakan untuk menetapkan sasaran dan alokasi sumber daya, dengan kegiatan antara lain:

- a. menentukan jenis penyimpangan;
- b. menentukan sasaran Wasriksus;
- c. identifikasi kemungkinan penyimpangan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun jadwal tahapan Wasriksus untuk mencapai sasaran;
- e. menentukan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan Wasriksus;
- f. penetapan jumlah bukti yang akan diuji; dan
- g. perancangan prosedur Wasriksus untuk mengetahui terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengumpulan dan evaluasi bukti dilaksanakan untuk mengungkap:
- a. fakta kejadian;
 - b. sebab dan dampak penyimpangan; dan
 - c. pihak yang diduga terlibat/bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau penyimpangan.

(2) Pengumpulan

- (2) Pengumpulan bukti dilaksanakan untuk menentukan informasi awal yang diterima guna mendukung temuan dan kesimpulan.
- (3) Evaluasi bukti dilaksanakan untuk menilai kebenaran bukti dengan berdasarkan fakta kejadian.

Pasal 20

- (1) Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:
 - a. bukti fisik;
 - b. bukti dokumen;
 - c. bukti analisis; dan
 - d. bukti keterangan.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Wasriksus, harus memenuhi persyaratan:
 - a. relevan, yaitu logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan pemeriksaan;
 - b. kompeten, yaitu bukti yang sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya atau memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber dan cara perolehannya;
 - c. cukup, yaitu sejumlah bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menarik simpulan pemeriksaan; dan
 - d. material, yaitu bukti yang mempunyai nilai cukup berarti dan penting bagi pencapaian tujuan pemeriksaan.

Pasal 21

Pengumpulan dan evaluasi bukti dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a. terhadap bukti fisik, melalui:
 1. observasi;
 2. inventarisasi; dan
 3. inspeksi;
- b. terhadap bukti dokumen, melalui:
 1. klarifikasi;
 2. cek;
 3. *footing*;
 4. *cross footing*;
 5. *vouching*;
 6. *scanning*; dan
 7. rekonsiliasi;
- c. terhadap

- c. terhadap bukti keterangan, melalui:
 - 1. konfirmasi; dan
 - 2. permintaan keterangan atau informasi (*inquiry*);
- d. terhadap bukti analisis, melalui:
 - 1. evaluasi;
 - 2. investigasi; dan
 - 3. perbandingan.

Pasal 22

Dokumentasi dilaksanakan terhadap hasil pelaksanaan Wasriksus, dengan kegiatan antara lain:

- a. menyiapkan dan menatausahakan dokumen Wasriksus dalam bentuk KKP;
- b. mendokumentasikan dalam berkas Wasriksus secara akurat dan lengkap; dan
- c. menyimpan dokumen Wasriksus secara tertib dan sistematis.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 23

- (1) Laporan hasil Wasriksus disusun sesuai format untuk memudahkan pembuktian dan untuk proses hukum selanjutnya.
- (2) Penyusunan laporan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengungkap fakta dinyatakan secara singkat dan jelas berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
 - b. memuat bukti-bukti untuk mendukung ataupun yang melemahkan;
 - c. didukung KKP memuat referensi semua wawancara, kontak atau aktivitas pemeriksaan;
 - d. singkat dan tidak mengorbankan kejelasan, kelengkapan dan ketepatan temuan yang relevan;
 - e. tidak boleh mengungkap pertanyaan yang belum terjawab atau memungkinkan interpretasi yang keliru;
 - f. tidak mengandung opini atau pandangan pribadi;
 - g. adanya kelemahan sistem atau permasalahan manajemen; dan
 - h. hasil yang diperoleh berupa fakta objektif adanya penyimpangan dan rekomendasi.

(3) Laporan

- (3) Laporan hasil Wasriksus disampaikan kepada pimpinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya surat perintah.
- (4) Format laporan hasil Wasriksus tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

ADMINISTRASI DAN DUKUNGAN ANGGARAN

Pasal 24

Administrasi dalam penyelenggaraan Wasriksus meliputi:

- a. Surat Perintah Kapolri tentang penyelenggaraan Wasriksus;
- b. Surat Perintah perjalanan dinas dilengkapi dengan rincian biaya perjalanan dinas;
- c. surat telegram pemberitahuan tentang kegiatan Wasriksus kepada objek Wasrik;
- d. praperencanaan Wasriksus;
- e. perencanaan Wasriksus;
- f. KKP hasil pengumpulan dan pengujian bukti;
- g. laporan harian kegiatan Wasriksus;
- h. pernyataan hasil Wasriksus;
- i. laporan hasil Wasriksus;
- j. ST/STR arahan tindak lanjut hasil Wasriksus;
- k. surat tanggapan/jawaban atas laporan/pengaduan; dan
- l. Berita acara interogasi.

Pasal 25

Dukungan anggaran penyelenggaraan Wasriksus menggunakan alokasi anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 7 dan Pasal 13 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal

Pasal 27

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 599